

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Hubungan hukum waris dengan ruang lingkup kehidupan setiap manusia sangatlah erat, karena semua makhluk hidup dan khususnya manusia akan mengalami suatu peristiwa yang disebut dengan kematian. Setiap kematian memberikan dampak baik secara sosial maupun hukum berupa problematika pengurusan terkait dengan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Kepengerusan terkait dengan orang yang sudah meninggal dunia melibatkan harta serta ahli waris.<sup>1</sup>

Hukum perdata barat menerangkan bahwa setiap orang dapat menjadi ahli waris baik berdasarkan peraturan perundang-undangan (hukum) ataupun berdasarkan surat wasiat. Pewarisan dalam konteks Hukum Perdata dijelaskan dari Pasal 830 KUHPerdata sampai pada Pasal 1130 KUHPerdata. KUHPerdata menjelaskan beberapa golongan yang termasuk ahli waris, diantaranya yaitu:

#### a. Ahli Waris Golongan I (Pertama)

Pasal 852 KUHPerdata menjelaskan bahwa baik anak laki-laki dan juga perempuan mempunyai hak yang sama atau harus sama rata dalam pembagian harta warisan. Perbedaan pada bagian warisan kepada anak diluar kawin maupun adopsi dalam penetapan pengadilan yang tidak dijelaskan secara tegas kedudukannya sama dengan anak sah.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Karel Wowon, "Suatu Tinjauan Waris Atas Harta Warisan Berdasarkan Testamen", *Lex Privatum*, Vol. 3 Nomor 1, 2020, hal. 115.

<sup>2</sup> J. Andy Hartanto, 2018, *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Surabaya: Jakad Media Publihing, hal. 14

b. Ahli Waris Golongan II (Kedua)

Golongan II pada KUHPerdara ini diantaranya terdiri dari keluarga dalam garis lurus keatas yaitu orang tua, saudara laki-laki dan perempuan serta keturunannya.<sup>3</sup>

c. Ahli Waris Golongan III (Ketiga)

Ahli waris golongan ini terdiri dari keluarga sedarah pada garis lurus keatas apabila pewaris tidak meninggalkan keturunan, suami-istri, orang tua, saudara serta keturunannya.<sup>4</sup>

d. Ahli Waris Golongan IV (Keempat)

Pasal 858 KUHPerdara menjelaskan bahwa apabila tidak ada saudara laki-laki dan perempuan dan juga tidak ada keluarga pada garis lurus keatas, ½ bagian dari warisan menjadi milik keluarga garis keatas yang masih hidup dan ½ bagian lainnya kecuali berdasarkan Pasal 859 KUHPerdara menjadi bagian sana saudara pada garis lain. Ahli waris pada golongan ini garis menyamping yang terbatas pada derajat keenam dari pihak ayah dan ibu.<sup>5</sup>

Hukum Islam merupakan aturan yang juga diakui oleh negara berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 (konstitusi) sebagaimana dijelaskan pada Pasal 27 Ayat (1) bahwa “segala warga negara bersamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Pasal 29 Undang-undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa “negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”.

---

<sup>3</sup> Lilian Tedjosaputro, 2021, *Keadilan Bagi Ahli Waris: Hukum Waris Dari Sudut Pandang Hukum Perdata (Burgerlijke Wetboek)*, Semarang: Butterfly Mamoli Press, hal. 44.

<sup>4</sup> Chirstina Bagenda, et.al, 2023, *Hukum Perdata*, Bandung: Widina, hal. 161.

<sup>5</sup> *Ibid.*

Hak waris menurut hukum Islam yang diakui dalam sistem hukum Indonesia yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI). Kompilasi Hukum Islam terdiri atas 3 (tiga) buku yaitu buku pertama mengenai perkawinan, buku kedua mengenai kewarisan dan buku ketiga mengenai perwakafan.<sup>6</sup>

Kompilasi hukum Islam menjelaskan bahwa hukum waris adalah pengaturan mengenai harta benda orang yang meninggal mengenai peralihan harta, akibat bagi penerimanya didasarkan pada hubungan antara dia dengan pihak ketiga ayah.<sup>7</sup> Rukun daripada mewarisi terdiri dari 3 (tiga) bagian yaitu:<sup>8</sup>

a. Ahli waris

Orang yang memiliki hubungan kepada pewaris (orang yang meninggal dunia) berdasarkan sebab terjadinya pewarisan.

b. Pewaris

Pewaris merupakan orang yang mati baik secara hakiki serta hukum semisal hilang dan oleh hakim diputuskan meninggal dunia.

c. Warisan

Disebut dengan *tirkah* atau *mirats* yang merupakan harta atau hak perpindahan dari pewaris kepada ahli waris.

Fenomena maupun problematika yang sering terjadi mengenai warisan adalah mengenai para pihak yang diakui secara hukum maupun klaim sepihak sebagai ahli waris bahkan berdasarkan data Direktori Putusan Mahkamah Agung sepanjang tahun 2023 sudah ada 37.108 putusan terkait surat wasiat bawah tangan. Selain itu juga terdapat kasus yang peneliti peroleh di wilayah Suruh, Kabupaten Semarang yaitu

---

<sup>6</sup> Yusuf Somawinata, 2014, *Kewarisan Dzawil Arham Di Indonesia Studi Penerapan Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam Indonesia di Kecamatan Cimanuk Pandeglang*, Serang: FTK Banten Press, hal. 8-9.

<sup>7</sup> Djaja S. Meliala, 2018, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Bandung: Nuansa Aulia, hal. 4-5.

<sup>8</sup> Addys Aldizar dan Faturrahman, 2015, *Hukum Waris*, Terjemahan Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar (Mesir), Jakarta: Senayan Abadi Publishing, hal. 27.

bahwa tanggal 14 Maret 2018 atas nama Ibu Salamah membuat surat wasiat dibawah tangan dengan keterangan memberikan rumah (tanah dan bangunan) kepada 3 orang ahli waris yaitu Isnadiyah, Eny Fajar Nuraini dan Alifiah. Wasiat tersebut dibuat dengan saksi Suhadi (status ayah alifiah) dan Samino (tetangga).

Secara hukum, ahli waris harusnya jatuh pada Isnadiyah dan Eny Fajar Nuraini akan tetapi Alifiah yang merupakan anak dari sepupu Ibu Salamah memberikan bukti surat wasiat dibawah tangan bahwa dirinya termasuk dari ahli waris.

Berdasarkan Pasal 938 KUHPerdara menjelaskan bahwa “tiap-tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat dihadapan notaris”, hal ini berarti para pihak yang terkait dengan wasiat harus mendatangi seorang notaris dan menyatakan kehendaknya. Pasal 1870 KUHPerdara menjelaskan bahwa “bagi pihak yang memiliki kepentingan dan ahli warisnya atau bagi orang yang memperoleh hak darinya, suatu akta otentik memberikan bukti yang sempurna tentang apa yang terkandung didalamnya”.<sup>9</sup>

Hukum Islam memiliki pandangan terkait dengan kedudukan surat wasiat yaitu merupakan pernyataan kehendak yang dilakukan seseorang mengenai apa yang akan dilakukan terhadap hartanya setelah dia meninggal dunia suatu saat.<sup>10</sup> Pasal 195 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa “wasiat yang dilakukan secara lisan dihadapan 2 (dua) orang saksi atau dihadapan notaris”. Keterangan ini menjelaskan bahwa wasiat dapat dilakukan secara lisan, akta dibawah tangan maupun tidak tertulis dengan menghadirkan saksi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Elisabeth Nurhaini Butarbutar, “Pertimbangan Hakim Dalam Menilai Akta Wasiat Yang Membatalkan Wasiat Sebelumnya (Kajian Putusan Nomor 99/PDT.G/2020/PN Balige)”, Jurnal Komisi Yudisial, Vol 15 Nomor 3, 2022, hal. 305.

<sup>10</sup> Res Wira Nata, Sufirman Rahman dan Ilham Abbas, “Kedudukan Wasiat Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Islam Di Indonesia”, Journal Of Lex Generalis, Vol. 3 Nomor 4, 2022, hal. 938.

<sup>11</sup> *Ibid.*,

Berdasarkan penjelasan terkait dengan surat wasiat pada latar belakang maka peneliti akan melakukan analisis terkait dengan keabsahan surat wasiat bawah tangan berdasarkan konsep hukum perdata barat dan hukum islam dengan judul skripsi **“Analisis Yuridis Terhadap Kekuatan Surat Wasiat Bawah Tangan Berdasarkan Hukum Perdata Barat Dan Hukum Islam”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang mengenai kedudukan surat wasiat terhadap harta warisan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia peneliti melakukan analisis dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aturan dan konsep ahli waris berdasarkan surat wasiat dibawah tangan menurut hukum Perdata Barat dan hukum Islam?
2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa surat wasiat dibawah tangan?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan hasil analisis terkait dengan aturan dan konsep ahli waris berdasarkan surat wasiat dibawah tangan menurut hukum Perdata Barat dan hukum Islam.
2. Untuk menjelaskan hasil analisis terkait dengan prosedur penyelesaian sengketa surat wasiat dibawah tangan.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teori penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum terutama terkait dengan kekuatan surat wasiat bawah tangan berdasarkan Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Memperluas wawasan dan mendalami lebih jauh tentang Ilmu hukum khususnya tentang kekuatan surat wasiat bawah tangan berdasarkan Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam.

### b. Bagi Hakim

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan informasi yang berguna kepada para ahli waris mengenai kekuatan surat wasiat bawah tangan berdasarkan Hukum Perdata Barat dan Hukum Islam.

## E. Kerangka Pikiran



### **Keterangan:**

Kekuatan hukum surat wasiat bawah tangan di Indonesia diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), terutama dalam Pasal 999 sampai dengan Pasal 1018. Untuk sah, surat wasiat bawah tangan harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut:

- a. Harus ditulis tangan oleh pembuat wasiat (testator).
- b. Harus memuat penentuan harta yang akan diwariskan atau disposisi hukum lainnya.
- c. Harus ditandatangani oleh testator.

Surat wasiat bawah tangan yang sah memiliki kekuatan hukum untuk mengatur pembagian harta peninggalan testator sesuai dengan kehendaknya. Namun, ada beberapa batasan terkait dengan hak waris wajib (bagian yang harus diberikan kepada ahli waris tertentu) yang harus diperhatikan. Pengadilan akan menafsirkan isinya dengan cermat dan hanya menerapkan ketentuan-ketentuan yang sah. Jika ada ketidakjelasan atau pertentangan dalam surat wasiat, pengadilan akan mencoba untuk memahami niat testator.

KUHPerdara mengatur secara rinci mengenai aturan waris berdasarkan keturunan. Menurut KUHPerdara, terdapat ahli waris yang memiliki hak waris yang diakui secara otomatis berdasarkan hubungan darah atau keturunan dengan pewaris. Ahli waris ini sering kali disebut sebagai "ahli waris wajib," dan mereka memiliki hak untuk menerima bagian tertentu dari warisan pewaris. Ahli waris wajib meliputi anak-anak, cucu-cucu, orang tua, dan dalam beberapa kasus, suami atau istri.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Metode pendekatan**

Pendekatan perundang-undangan menganalisis aturan hukum tertulis, atau undang-undang.<sup>12</sup> Penulis melakukan penelitian normatif atau teoritis. Penelitian hukum yang berpusat pada norma tidak membutuhkan penelitian lapangan. Penelitian hukum teoretis adalah studi tentang hukum yang dibangun dari teori yang digunakan oleh penulis. Jenis penelitian hukum normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum berdasarkan referensi, berfokus pada analisis dokumen

---

<sup>12</sup> Johnny Ibrahim. 2007, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, hal.302.

hukum utama dan pendukung.<sup>13</sup> Penulis menggunakan pendekatan doktrinal dalam penelitian mereka dengan menganalisis ketentuan hukum yang berkaitan dengan gagasan bahwa hukum adalah peraturan yang berlaku dalam sistem hukum suatu negara.

## 2. Spesifikasi penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitik, artinya penelitian menginterpretasikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan masalah. Studi deskriptif menyediakan data tentang individu, kondisi, dan gejala yang relevan yaitu kekuatan hukum surat wasiat bawah tangan berdasarkan sumber hukum yang berlaku di Indonesia.<sup>14</sup>

## 3. Jenis dan sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder dikumpulkan dari pendapat, tulisan para ahli atau pihak lain yang berwenang atau pihak lain kepada siapa informasi resmi atau dokumen resmi diperoleh. Untuk data sekunder, termasuk dokumen hukum :

### a. Bahan Hukum Primer

Dokumen hukum utama yang bersifat otoritatif, termasuk perjanjian dan catatan resmi.<sup>15</sup> Bahan hukum primer pada penelitian ini adalah:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) HIR/RIB
- 4) Peraturan Perundang - undangan
- 5) KHI

---

<sup>13</sup> Johny Ibrahim, 2006, *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif* Edisi Revisi Banyumedia, Malang: Publishing, hal. 46.

<sup>14</sup> *Ibid.*,

<sup>15</sup>Peter Mahmud Marzuki. 2005, *Penelitian Hukum, Cet.6*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hal. 41

b. Bahan Hukum Sekunder.

Dokumen hukum sekunder berfungsi untuk menjelaskan dokumen hukum primer sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dianalisis.<sup>16</sup> Beberapa dokumen hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini termasuk buku, jurnal, ensiklopedia bahasa Indonesia, ensiklopedia hukum, dan kamus bahasa Inggris, selain dokumen lain yang terkait dengan topik penelitian ini yaitu kekuatan hukum surat wasiat bawah tangan berdasarkan hukum perdata barat dan hukum islam.

4. Teknik Pengumpulan Data

Bahan yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber kepustakaan yang dinilai berdasarkan kriteria primer, sekunder, dan tersier. Dokumen hukum yang bersifat otoritatif, seperti aturan, rancangan perkara, dan putusan hakim, dianggap sebagai dokumen hukum.<sup>17</sup> Fokus utama penelitian ini adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, Al-Qur'an dan Hadist Rasulullah.

5. Teknik Analisis Data

Analisis normatif akan digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh. Ini berarti menginterpretasikan dan membahas hasil penelitian berdasarkan pemahaman kita tentang hukum, norma hukum, teori hukum, dan teori yang berkaitan dengan topik tersebut. Norma hukum digunakan sebagai premis utama, dan korelasi mereka dengan fakta terkait (fakta hukum) digunakan sebagai premis sekunder. Selanjutnya, proses inferensi digunakan untuk sampai pada kesimpulan tentang masalah tersebut.

---

<sup>16</sup>Soerjono Sukanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal.23

<sup>17</sup> H. Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hal. 47.

## **G. Sistematika Penelitian**

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab I menjelaskan terkait dengan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab II menjelaskan tentang aturan hukum, norma dan doktrin para ahli berupa pengertian pengertian pewaris, ahli waris dan warisan. Bab ini juga menjelaskan tata cara pembagian warisan terhadap ahli waris, penjelasan mengenai warisan berdasarkan surat wasiat dan penyelesaian konflik terhadap harta warisan dengan surat wasiat bawah tangan berdasarkan hukum perdata barat dan hukum islam.

### **BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab III menjelaskan terkait dengan hasil penelitian dan pembahasan mengenai aturan dan konsep ahli waris berdasarkan surat wasiat dibawah tangan menurut hukum Perdata Barat dan hukum Islam dan prosedur penyelesaian sengketa surat wasiat dibawah tangan.

### **BAB IV: PENUTUP**

Bab IV menjelaskan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan aturan dan konsep ahli waris berdasarkan surat wasiat dibawah tangan menurut hukum perdata barat dan hukum islam serta kendala dan solusi terhadap ahli waris.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Daftar Pustaka merupakan keterangan tentang bacaan yang dijadikan sebagai bahan rujukan dari penulisan skripsi. Dalam Daftar pustaka dapat dimasukkan tentang pustaka dari buku teks, jurnal, artikel, internet atau kumpulan karangan lain.